



**KERJA SAMA OPERASIONAL (KSO)  
ANTARA  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR  
DAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS NUSA CENDANA KUPANG  
Nomor : 7562/UN4.6/PM.05/2016 (FK UNHAS)  
Nomor : 1379/UN15.16/TU/2016(FK UNDANA)**



Padahari ini Kamis tanggal 18 Bulan Agustus Tahun 2016 kami yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing :

1. Prof. Dr. dr. Andi Asadul Islam, SpBS, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (Unhas) di Makasar, selanjutnya disebut Pihak Pertama
2. dr. Sangguana Marthen Jacobus Koamesah, MMR, MMPK, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana di Kupang, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO), berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I  
POKOK – POKOK KERJA SAMA  
Pasal I  
TUJUAN**

Tujuan kerja sama adalah :

1. Berkembangnya proses Pendidikan Kedokteran yang memiliki kualitas yang baik sesuai dengan Standar Pendidikan Professional.
2. Tercapainya persyaratan proses pendidikan sesuai petunjuk Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Tercapainya persyaratan proses perizinan sesuai dengan ketentuanyang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Tercapainya suatu kesepahaman dan kesediaan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin menjadi Pembina yang mendukung Program Pendidikan Kedokteran Pihak Kedua.
5. Tercapainya kesepahaman dan ketersediaan Fakultas Kedokteran Universitas Hasaniddin untuk bekerja sama penuh dalam upaya efektifitas dan efisiensi Pendidikan Kedokteran di Fakultas Kedokteran Pihak Kedua.

Pasal 2  
HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Pihak Pertama bersedia menjadi Pembina dan penyelenggaraan pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Pihak Kedua sesuai dengan prinsip Pendidikan Kedokteran yang mengutamakan pada kualitas yang sesuai dengan Standar Pendidikan Profesi dokter.
2. Pihak Kedua bersedia bekerja sama penuh dengan proses pelaksanaan kerjasama ini.
3. Secara bertahap Pihak Kedua berupaya meningkatkan kapasitasnya sehingga pada saatnya sudah dapat melaksanakan pendidikan secara mandiri. Pihak Pertama berupaya mempercepat kemandirian tersebut.
4. Dalam rangka mempercepat kemandirian Pihak Kedua, maka :
  - a. Pihak Pertama menyerahkan kuliah, praktikum, tutorial, praktek keterampilan klinik secara bertanggung jawab, bertahap dan disesuaikan dengan ketersediaan tenaga dan prasarana/sarana di Pihak Kedua.
  - b. Pihak pertama memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua untuk mengikuti pelatihan magang, pendidikan S2, dan S3, Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) – I dan II sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh institusi Pihak Pertama.

BAB II  
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 3  
TENAGA MAGANG

1. Tenaga magang adalah tenaga staf tetap atau tidak tetap Pihak Kedua yang melakukan/mengikuti proses magang kerja di tempat Pihak Pertama untuk menambah pengetahuan dan pengalaman tertentu sesuai dengan bidang kerjasama masing - masing.
2. Pihak Kedua menunjuk dan mengirim tenaga magang ke tempat Pihak Pertama yang disertai surat tugas.
3. Pihak Pertama mendistribusi dan atau member memountuk penempatan tenaga magang kepada unit terkait.
4. Tenaga magang yang tidak memiliki surat tugas dari Pihak Kedua belah pihak telah sesuai dengan waktu yang diperlukan.
5. Tenaga magang tidak memiliki surat tugas dari Pihak Kedua dan surat memo magang dari Pihak Pertama tidak dapat melakukan tugas sebagai tenaga magang.

Pasal 4  
SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan prasarana adalah alat penunjang proses pembelajaran milik Pihak Pertama yang dipakai/digunakan oleh Pihak Kedua untuk kelancaran proses pembelajaran ditempat Pihak Kedua.
2. Sarana dan prasarana yang akan digunakan oleh Pihak Kedua dibebankan biaya sewa sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.
3. Proses kerja sama dalam hal sarana dan prasarana ini dapat berjalan jika sebelumnya terjadi surat menyurat resmi antara Kedua Pihak.

BAB III  
KESEPAKATAN PENDANAAN

Pasal 5  
Institusional Fee

1. Institusional fee adalah besaran cost/dana yang dibebankan kepada Pihak Kedua untuk dibayarkan kepada Pihak Pertama sebagai konsekuensi dari pembinaan proses pendidikan di Fakultas Kedokteran Pihak Kedua.
2. Institusional fee terdiri atas institusional fee tetap dan institusional fee Bagian.
3. Institusional fee adalah jumlah dana yang harus dibayarkan pertahun yang jumlahnya sebesar Rp. 200.000/mahasiswa/semester.
4. Institusional fee Bagian adalah jumlah dana yang dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada tiap Bagian/Departemen yang ada pada Pihak Pertama yang terlibat selama masa penyajian blok berlangsung. Jumlah biaya yang harus dibayarkan ke Bagian/Departemen adalah Rp 75.000/dosen bagian/minggu selama masa penyajian blok.
5. Institusional fee akan dibayarkan setiap akhir tahun ajaran.
6. Institusional fee Bagian dibayarkan pada saat selesai blok disajikan (selesai yudisium blok)

asal 6  
HONORARIUM

Pasal 6.1  
Dosen Fakultas kedokteran Universitas Hasanuddin

1. Honorarium dosen Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dibayarkan oleh Pihak Kedua dengan besaran yang telah disetujui oleh Pihak Pertama.
2. Honor tetap ditetapkan sesuai kegiatan pembelajaran (kuliah, tutorial, CSL, dan praktikum) yang diperankan dosen kontrak.
  - Honor kuliah
    - Guru besar : Rp. 300.000/jam perkuliahan
    - Non guru besar : Rp. 250.000/jam perkuliahan
  - Honor Praktikum : Rp. 200.000/jam praktikum
  - Tutor : Rp. 150.000/jam tutorial
  - Instruktur CSL : Rp. 150.000/jam CSL
3. Khusus untuk bagian anatomi, diberikan honorarium untuk persiapan praktikum bila akan menggunakan cadaver sebesar Rp. 200.000/jam. Honorarium ini hanya akan dibayar bagi pengerjaan cadaver yang baru.
4. Honor tetap akan dibayarkan kepada dosen Fakultas kedokteran Universitas Hasanuddin setiap akhir penyajian blok/sistem.
5. Uang harian diberikan pada masing – masing dosen sesuai aturan Menteri Keuangan RI yang berlaku.
6. Biaya transportasi udara dan akomodasi selama di lokasi Pihak Kedua ditanggung oleh Pihak Kedua.
7. Biaya transportasi local dari Rumah dosen – Airport Makasar – Fakultas Kedokteran Pihak Kedua – rumah dosen akan dibayarkan sesuai Standar Biaya Tahu 2015 Kementerian Keuangan pada tahun yang berlangsung.
8. Biaya penginapan Pihak Pertama selama berada di Kupang ditanggung oleh Pihak Kedua.

Pasal 6.2  
Tenaga Struktural

1. Honorarium tenaga Struktural dibayarkan oleh Pihak Kedua dengan besaran yang telah disetujui oleh Pihak Pertama.
2. Honor tetap tenaga structural Koordinator dan sekretaris sistem terkait, ditetapkan sebagai berikut :
  - Koordinator sistem/Blok : Rp. 750.000/bulan
  - Sekretaris sistem : Rp. 500.000/bulan

➤ Penghubung sistem/blok : Rp. 500.000/bulan

**Pasal 6.3**  
**Tenaga Konsultan**

1. Honorarium tenaga konsultan dibayarkan oleh Pihak Kedua dengan besaran yang telah disetujui oleh Pihak Pertama.
2. Honor tetap tenaga konsultan bidang pendidikan, laboratorium, perpustakaan, information technology (IT) ditetapkan sebesar Rp. 750.000/bulan.
3. Honor tenaga konsultan bidang pendidikan, laboratorium, perpustakaan, information technology (IT) dibayarkan setiap akhir bulan.
4. Honor tetap tenaga konsultan pada pelatihan sebesar Rp. 250.000/jam.
5. Honor tenaga konsultan (pemateri) pada acara pelatihan dibayarkan di setiap akhir pelatihan.

**Pasal 6.4**  
**Tenaga Magang**

1. Pihak Kedua menyetor biaya magang kepada Pihak Pertama.
2. Besarnya setoran biaya akibat tenaga magang ini selain institusional fee, ditambahkan lagi Rp. 250.000/bulan/orang.
3. Biaya magang disetor ke Pihak Pertama pada akhir masa magang.

**Pasal 6.5**  
**Laboran/Teknisi Praktikum**

1. Laboran/Teknisi Praktikum adalah tenaga laboran/teknisi praktikum Pihak Pertama yang membantu kegiatan praktikum pada proses belajar mengajar di Pihak Kedua.
2. Laboran/Teknisi Praktikum mendapatkan honorarium Rp. 150.000/jam.
3. Jumlah laboran/teknisi praktikum yang ditugaskan disesuaikan dengan kebutuhan pihak kedua dan mendapatkan persetujuan Pihak Pertama.
4. Uang harian diberikan pada masing – masing Laboran/Teknisi Praktikum sesuai aturan Menteri Keuangan RI yang berlaku.
5. Biaya transportasi Udara dan akomodasi selama di Universitas Nusa Cendana ditanggung oleh Pihak Kedua.
6. Biaya transport local dari rumah laboran/teknisi praktikum – Airport Makassar – Fakultas Kedokteran Pihak Kedua – Rumah laboran/teknisi praktikum akan dibayarkan sesuai Standar Biaya Tahun 2015 Kementerian Keuangan pada tahun yang berlaku.

**Pasal 6.6**  
**Video Conference (Vicon)**

1. Video Conference antara Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan Fakultas Kedokteran Pihak Kedua dilaksanakan bagi dosen – dosen Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang :
  - a. Tidak dapat hadir (berhalangan) memberikan kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana.
  - b. Memberikan kuliah di Fakultas Kedokteran Pihak Kedua kurang dari 4 jam secara berturut – turut dalam 1 hari.
2. Honorarium bagi dosen Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin disesuaikan dengan pasal 6.1.
3. Pihak Kedua memberikan honorarium kepada teknisi video conference Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin sebesar Rp. 50.000/jam dengan maksimal 2 orang teknisi.

**BAB IV**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

**Pasal 7**  
**Jangka Waktu Pelaksanaan**

1. Kedua belah pihak sepakat bekerja sama ini mulai berlaku sejak ditanda tangani dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
2. Kerja sama ini dapat diperpanjang dengan ketentuan 1 (satu) bulan sebelum perjanjian ini berakhir sudah ada persetujuan tertulis antara kedua belah pihak.
3. Kerja sama ini dapat diubah atas kesepakatan kedua belah pihak.

**BAB V**  
**MANAJEMEN**

**Pasal 8**  
**Pelaporan**

1. Pelaporan mengenai kerja sama operasional mengikuti pola semester.
2. Setiap akhir semester pelaksanaan kerja sama operasional ini dilaporkan kepada masing – masing Pimpinan Fakultas dan ditembuskan kepada Pimpinan Universitas atau Instansi lain dianggap perlu.

3. Setiap Tahun dilakukan suatu pertemuan bersama untuk menilai kerja sama ini yang diikuti oleh kedua belah pihak yang selanjutnya menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan Tahun berikutnya.

## BAB VI PERSELISIHAN

### Pasal 9 Perselisihan

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawara dan mufakat dan apabila tidak tercapai maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui arbitrase.

## BAB VII PENUTUP

### Pasal 10 Penutup

1. Hal – hal yang belum diatur dalam kesepakatan kerja sama operasional (KSO) ini akan diatur kemudian berdasarkan kebutuhan.
2. Perjanjian kerja sama dan dianggap keduanya diatas kertas bermaterai cukup dan bunyinya sama dan dianggap keduanya sebagai aslinya.

Kupang, 18 Agustus 2016

Pihak Pertama  
Dekan Fakultas Kedokteran  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. dr. Andi Asadul Islam, Sp.BS  
NIP. 19551019 198203 1 001

Pihak Kedua  
Dekan Fakultas Kedokteran  
Universitas Nusa Cendana



Dr. S.M. Koamesah, MMR, MMPK  
NIP. 19611016 198903 1 007

